

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai ruang bagi kehidupan makhluk di bumi. Hal ini sejalan dengan landasan konstitusional yang terdapat pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.”*

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa “lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Pengertian lingkungan hidup juga dikemukakan oleh para ahli, antara lain Munadjat Danusapoetro dan Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip dari buku N.H.T Siahaan.¹ Dalam buku tersebut, Munadjat Danusapoetro mengartikan lingkungan hidup sebagai seluruh entitas, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, termasuk manusia beserta tindakannya. Sementara itu, Otto Soemarwoto memaknai lingkungan hidup sebagai objek-objek dan kondisi yang berada di ruang tempat manusia hidup dan memengaruhi kehidupan.

Pentingnya hukum lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan. Lingkungan hidup tidak

¹ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

hanya mencakup unsur alamiah semata, tetapi juga perilaku manusia yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, hukum lingkungan hadir sebagai instrumen pengaturan hukum terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia.² Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Larangan dalam hukum lingkungan hidup tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan baru dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dikutip dari buku Suyanto, tindak pidana menurut Simons adalah setiap perbuatan yang diancam dengan pidana, melawan hukum, dan berhubungan

² Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

dengan kesalahan yang dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.³

Terhadap setiap pelanggaran atas larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUPPLH tersebut, undang-undang telah menetapkan ancaman sanksi pidana yang tegas. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara itu, Pasal 99 ayat (1) UUPPLH mengancam perbuatan serupa yang dilakukan karena kelalaian dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain delik materiil yang diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH, terdapat pula delik formil yang diatur dalam Pasal 100 hingga Pasal 115 UUPPLH yang mencakup berbagai perbuatan terlarang lainnya seperti pelanggaran baku mutu emisi, pembuangan limbah B3, pembakaran lahan, hingga pemberian informasi palsu dalam dokumen lingkungan. Ancaman pidana dalam delik-delik formil tersebut bervariasi, dengan pidana denda berkisar antara Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

³ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69.

Keberadaan ancaman pidana yang cukup besar tersebut mencerminkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui instrumen hukum pidana. Namun demikian, ancaman pidana yang besar secara normatif tidak serta-merta berbanding lurus dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yakni apa yang seharusnya diterapkan berdasarkan ketentuan undang-undang, dengan *das sein*, yakni apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan, khususnya dalam hal penjatuhan pidana denda oleh hakim terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Simons, terdapat konsep unsur tindak pidana yang menjadi dasar dalam perumusan tindak pidana lingkungan hidup. Dalam konteks ini, UUPPLH sebagai *lex specialis* di bidang lingkungan hidup mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH, yang meliputi unsur setiap orang, unsur kesalahan berupa yang dengan kesengajaan atau kelalaian, adanya perbuatan, serta akibat berupa dilampauinya baku mutu lingkungan hidup yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Apabila unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 1 angka 32 UUPPLH adalah orang dan korporasi berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan

tindak pidana lingkungan hidup.⁴

Penentuan subjek hukum pelaku tindak pidana lingkungan hidup membawa konsekuensi yuridis berupa timbulnya pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan, sehingga fokus selanjutnya pada aspek pertanggungjawaban pidana. Dalam perumusan tindak pidana lingkungan hidup, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pidana yang menganut asas kesalahan. UUPPLH membedakan tindak pidana lingkungan hidup ke dalam delik materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UUPPLH yang mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan pelaku untuk dapat dijatuhi pidana dan delik formil yang terdapat dalam Pasal 100 hingga Pasal 108 UUPPLH dengan cukup dibuktikan melalui pelanggaran administratif tanpa pembuktian unsur kesalahan.⁵

Konsekuensi dari terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana adalah pelaku tindak pidana lingkungan hidup selanjutnya dapat dikenai sanksi pidana. Penjatuhan pidana merupakan suatu proses dalam penjatuhan sanksi oleh hakim kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, penjatuhan pidana ini bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dari tindak pidana khususnya tindak pidana lingkungan hidup sebagai bentuk perlindungan lingkungan hidup.⁶

⁴Olivia Angie Johar, M. Yusuf Daeng, dan Tri Novitasari Manihuruk, 2022, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 21, No. 2, 2022, hlm. 136.

⁵ *Ibid.*, hlm. 137-138.

⁶Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, 2020, *Hukum Pidana*, UMSIDA Press, Sidoarjo, hlm. 9-10.

Pembaruan hukum pidana melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) membawa perubahan mendasar, termasuk dalam pengaturan sanksi pidana. KUHP baru memperkenalkan pengelompokan sanksi yang variatif dan modern, Jenis sanksi ini terdapat pada Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP baru, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.⁷

Krisis lingkungan global yang terjadi saat ini tidak terlepas dari cara pandang manusia terhadap lingkungan hidup. lingkungan hidup kerap diposisikan sebagai objek eksploitasi untuk memenuhi kepentingan individual, terkhusus kepentingan ekonomi, tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung yang dimiliki lingkungan hidup. Cara pandang terhadap lingkungan tersebut membentuk perilaku kolektif masyarakat yang tidak ramah lingkungan, sehingga akhirnya memicu terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.⁸

Realitas sosial tersebut turut tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik nonhayati maupun hayati, Sumber daya nonhayati Indonesia meliputi cadangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya dalam sumber energi dan bahan baku industri. Selain itu,

44. ⁷ Rahmanuddin Tomalili, 2025, *Hukum Pidana*, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, hlm. 37-

⁸ Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 23-24.

kekayaan hayati Indonesia yang tinggi sehingga dikenal sebagai salah satu negara *megabiodiversity* di dunia yang tercermin dari berbagai ekosistem yang bernilai tinggi bagi pembangunan dan keberlanjutan lingkungan hidup.⁹

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia memberikan potensi besar bagi pembangunan nasional, namun pada sisi lain menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya permasalahan lingkungan hidup akibat pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia melaporkan telah menangani 921 kasus lingkungan pada rentang waktu November 2024 sampai dengan September 2025, terdapat 356 kasus pengaduan masyarakat dan 565 kasus dari pemantauan dan inspeksi rutin. Seluruh kasus lingkungan hidup diselesaikan melalui tindakan hukum, termasuk 39 kasus ditindaklanjuti melalui proses pidana.¹⁰

Kekayaan sumber daya alam tersebut tidak hanya tersebar secara nasional, tetapi juga dapat dijumpai pada tingkat daerah, salah satunya Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam signifikan. Hal tersebut tercermin dari keberadaan berbagai kawasan lindung, seperti hutan konservasi yang berfungsi dalam pelestarian keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem, serta kawasan suaka alam yang berperan sebagai sistem penyangga kehidupan. Selain itu, terdapat pula kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan secara lestari untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar alam

⁹ Media Indonesia, “Contoh Sumber Daya Alam: Memahami Kekayaan Alam Indonesia”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/766912/contoh-sumber-daya-alam-memahami-kekayaan-alam-indonesia#>, dikunjungi pada tanggal 8 Januari 2026 jam 20.09.

¹⁰ ANTARA, “Indonesia Menindak Tegas 921 Pelanggaran Lingkungan Hidup” Indonesia menindak 921 pelanggaran lingkungan - ANTARA News., dikunjungi pada tanggal 9 Januari 2026 jam 01.13.

dengan karakteristik khusus yang memerlukan perlindungan, suaka margasatwa sebagai habitat satwa liar yang perlu dikelola untuk menjamin kelangsungan hidupnya, serta taman wisata alam sebagai bagian dari upaya pelestarian alam.¹¹

Provinsi Sumatera Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun di sisi lain juga menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut terbukti dari Sumatera Barat yang kehilangan hutan pada tahun 2002 sampai tahun 2024 dengan jumlah kehilangan sekitar 320 hektare hutan primer basah, yang menyumbang 44% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Kehilangan tutupan hutan tersebut terutama disebabkan oleh aktivitas pembalakan hutan, pertambangan ilegal, serta ekspansi lahan pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan prinsip perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Terdapat 3 wilayah yang menjadi penyumbang terbesar kehilangan tutupan pohon di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.¹²

Fenomena kehilangan hutan dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di tingkat Provinsi Sumatera Barat juga tercermin pada skala lokal, khususnya di perkotaan. Di Kota Padang, tindak pidana lingkungan hidup muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pencemaran lingkungan, penebangan kayu, pertambangan ilegal, serta kegiatan lainnya yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup pada

¹¹ Bksda Sumbar, “Kawasan Konservasi” <https://bksdasumbar.org/kawasan-konservasi/> , dikunjungi pada tanggal 12 November 2025 jam 12.13.

¹² Global Forest Watch, “Kehilangan Tutupan Pohon Indonesia – Provinsi Sumatera Barat”, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?map=eyJjYW5Cb3VuZC16dHJ1ZX0%3D> , dikunjungi pada tanggal 16 Januari 2026 jam 10.47.

dasarnya menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga ekologis dan sosial. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan menurunnya kualitas air, tanah, dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan ekosistem, serta menimbulkan dampak langsung terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, kerugian lingkungan hidup bahkan bersifat jangka panjang dan memerlukan waktu serta biaya yang besar untuk memulihkannya.

Untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Padang, penulis melakukan penelusuran terhadap putusan-putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang. Berdasarkan penelusuran data melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selama periode tahun 2021 sampai dengan 2025 terdapat 28 (dua puluh delapan) perkara tindak pidana lingkungan hidup yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang.

Apabila ditinjau berdasarkan tahun, jumlah perkara tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 terdapat 6 (enam) perkara, tahun 2022 sebanyak 5 (lima) perkara, tahun 2023 meningkat menjadi 7 (tujuh) perkara, tahun 2024 menurun menjadi 2 (dua) perkara, dan tahun 2025 meningkat kembali secara signifikan menjadi 8 (delapan) perkara. Dalam penelitian ini penulis mengambil 2 (dua) perkara setiap tahun dalam rentan 5 tahun untuk dianalisa.

Penulis memfokuskan kajian pada pidana denda karena pidana denda dinilai relevan dengan karakter tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian ekologis. Pidana denda mencerminkan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan lingkungan, bukan semata-mata pada pembalasan terhadap pelaku. Selain itu, pidana denda sejalan dengan

prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) karena menempatkan beban tanggung jawab pemulihan lingkungan kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang penjatuhan pidana denda terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Sumatera Barat dalam wilayah hukum Kota Padang yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA BARAT: STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pembuktian dalam pemeriksaan tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang?
2. Apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda pada tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pembuktian dalam pemeriksaan tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana lingkungan, dengan memperkaya kajian mengenai penjatuhan sanksi pidana denda dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum agar menjadi pedoman dalam penjatuhan pidana denda terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup yang serupa dimasa yang akan datang.
- b. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan agar menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam upaya perbaikan terhadap legislasi di bidang lingkungan hidup.
- c. Bagi Masyarakat agar dapat memberikan pengetahuan hukum tentang pidana lingkungan hidup, terutama penjatuhan pidana denda pada tindak pidana lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, diperlukan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, baik data yang bersumber dari hasil observasi di lapangan maupun data dari literatur yang kredibel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan sebelumnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang menjadi fokus kajiannya dengan menganalisis putusan – putusan berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup di PN Padang dengan rentang waktu lima tahun ke belakang. Penelitian yuridis empiris berfokus pada bagaimana faktor-faktor eksternal ini membentuk interpretasi dan implementasi hukum.¹³ Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana hukum dibentuk dan dipengaruhi oleh aparat penegak hukum terkhusus hakim PN Padang di wilayah hukumnya dalam memberikan makna terhadap hukum pada kehidupan sehari-hari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang melalui pemaparan dengan tujuan memperoleh gambaran secara jelas mengenai penerapan pidana denda dalam perkara pidana di PN Padang. Penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana pembuktian dalam pemeriksaan tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana pertimbangan hakim dalam

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.122.

menjatuhkan pidana denda pada putusan perkara pidana denda di PN Padang yang selanjutnya hasil penelitian dianalisis dengan mengaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan peraturan yang berlaku, teori hukum, dan praktik pelaksanaannya.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan dari sumber utama.¹⁵ Pada penelitian empiris, sumber data yang diperoleh melalui putusan-putusan mengenai tindak pidana lingkungan hidup di PN Padang periode tahun 2021-2025 melalui hasil wawancara dengan hakim.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu informasi yang telah diketahui sebelumnya sebagai fondasi yang kokoh mengenai informasi dari sumber-sumber sebelumnya, seperti dokumentasi hukum, tinjauan studi, dan laporan resmi dengan tetap memperhatikan keakuratan, keandalan, dan relevansi data dengan objek penelitian yang sedang diteliti.¹⁶ Data sekunder dapat dibagi menjadi tiga (3) yakni:¹⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang

¹⁴ Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 23.

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 89.

¹⁶ Tiyas Vika Widyastuti, Acmad Irwan Hamzani dan Fajar Dian Aryani, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktik*, Media Penerbit Indonesia, Medan, hlm. 39.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 40-42

mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sejalan dengan objek penelitian, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Alam
- j) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- k) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- l) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja



m) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

n) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

o) Putusan Nomor 544/Pid.B/LH/2021/PN Pdg

p) Putusan Nomor 450/Pid.B/LH/2021/PN Pdg

q) Putusan Nomor 991/Pid.B/LH/2022/PN Pdg

r) Putusan Nomor 604/Pid.B/LH/2022/PN Pdg

s) Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2023/PN Pdg

t) Putusan Nomor 312/Pid.B/LH/2023/PN Pdg

u) Putusan Nomor 765/Pid.Sus/LH/2024/PN Pdg

v) Putusan Nomor 722/Pid.Sus/LH/2024/PN Pdg

w) Putusan Nomor 24/Pid.Sus-LH/2025/PN Pdg

x) Putusan Nomor 358/Pid.Sus/LH/2025/PN Pdg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan jurnal ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berperan sebagai penunjang pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh pemahaman hukum dalam menghubungkan teks hukum asli dengan interpretasi yang dilakukan oleh para ahli dalam bentuk kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting yang dilakukan dengan percakapan langsung dengan hakim di PN Padang sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis kepada Yang Mulia Bapak Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Yang Mulia Bapak Adityo Danur Utomo, S.H., sebagai Praktisi Aparat Penegak Hukum, Hakim di Pengadilan Negeri Padang untuk mendapatkan data mengenai perkara tindak pidana lingkungan hidup periode tahun 2021-2025, serta Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H., sebagai Pakar Hukum Pidana untuk mengetahui pendapat pakar hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan penulis.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengkajian informasi dengan cara menelaah secara sistematis sumber-sumber tertulis di bidang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, seperti putusan hakim, pendapat ahli hukum, serta hasil peneliti hukum. Pengambilan data yang digunakan adalah putusan tindak pidana lingkungan hidup di PN Padang. Adapun putusan pengadilan yang dianalisis meliputi perkara penambangan liar, pelanggaran terhadap konservasi satwa, penebangan liar, serta penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Akan tetapi, dalam penelitian ini penulis membatasi kajian hanya pada 10 (sepuluh) putusan yang dipilih dalam rentang waktu tahun 2021-2025, yang

dilakukan menggunakan analisis isi, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan memperhatikan relevansi terhadap objek penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mengelola data sedemikian rupa dengan tujuan memudahkan peneliti melakukan analisis. Seluruh data yang diperoleh dari hasil temuan di lapangan, sumber pustaka, perundang-undangan, dan sumber lainnya harus melalui metode *editing*, yaitu proses meneliti kembali catatan atau data yang telah ada untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan, kekeliruan, maupun ketidaksesuaian dengan fokus penelitian.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang diawali dengan pengumpulan, pengklasifikasian, dan penyajian fakta-fakta hukum yang relevan sehingga mampu menggambarkan secara sistematis fenomena, peristiwa, dan proses sosial yang berkaitan dengan penerapan pidana denda terhadap masyarakat melalui kajian terhadap putusan pengadilan.